

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata
 Nomor : 0719/B6.5/OT/2020
 Tanggal : 12 Februari 2020

**STANDAR PELAYANAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
 PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA**

Service Delivery

1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Kerjasama dari instansi pemohon 2. Mengisi formulir kerjasama antar lembaga 3. MOU/Perjanjian Kerjasama antar kedua lembaga
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Alur Bisnis Kerjasama Kemitraan Program Kerjasama Antar Lembaga</p> <pre> graph TD A["• Surat Permohonan Kerjasama • Surat Balasan Persetujuan"] --> B["Analisis Data • Filter Kebutuhan Mitra • Analisis Data Peserta • Rekomendasi Moda • Penentuan Kelas"] B --> C["Penyusunan Bahan Kerjasama (Rancangan Program, Anggaran, Biaya)"] C --> D["Penandatanganan Kerjasama MoU"] D --> E["Pelaksanaan Program"] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Hari Senin-Kamis : pukul 07.30 s.d 16.00 WIB • Hari Jumat : pukul 07.30 s.d 16.30 WIB • Istirahat Senin-Kamis : pukul 12.00 s.d 13.00 WIB • Istirahat Jumat : pukul 12.00 s.d 13.30 WIB <p>*Perubahan jam pelayanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan.</p>
4	Biaya/Tarif	Biaya pelaksanaan kegiatan terlampir dalam tabel biaya kerjasama antar lembaga terlampir.
5	Produk Pelayanan	Pendidikan dan Pelatihan

6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Layanan langsung: Kantor PPPPTK Bisnis dan Pariwisata Jl. Jalan Raya Parung KM 22-23, Bojongsari, Depok 16516</p> <p>Layanan tidak langsung: Telepon : 021 898 665 Whatsapp : 0878 8989 2223 Web : http://p4tkbispar.kemdikbud.go.id Email : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id</p>
---	---	--

Manufacturing

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional
---	-------------	---

2	Sarana prasarana/ fasilitas	Sarana yang diperlukan untuk melayani publik terkait kerjasama antar lembaga: 1. Komputer 2. Mesin Pencetak (Printer) 3. Mesin Fax 4. Jaringan Internet 5. SIM PKB 6. Modul Pelatihan 7. Pedoman PKB
3	Kompetensi pelaksana	Kompetensi pelaksana kegiatan ini terlampir.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon III, dan pejabat eselon III dilakukan oleh pejabat eselon II. Seluruh pelaksanaan tersebut diawasi oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).
5	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana kegiatan Kerjasama Antar Lembaga ini: 1. Kepala Pusat : 1 orang 2. Kepala Bagian Umum : 1 orang 3. Kepala Bidang : 2 orang 4. Kepala Seksi : 3 orang 5. Kepala Subbagian : 3 orang 6. Staf teknis : 10 orang 7. Widyaiswara : 60 orang
6	Jaminan pelayanan	PPPPTK Bisnis dan Pariwisata memberikan jaminan kepastian layanan yang diberikan sesuai dengan waktu dan kualitas yang sudah dijanjikan. Waktu yang dijanjikan adalah satu minggu setelah penandatanganan perjanjian kerjasama.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan terhadap keamanan produk bahwa produk yang dilayankan diketahui oleh Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata dengan pemberian surat penugasan, dan penerbitan sertifikat pelaksanaan secara resmi.
8	Evaluasi kinerja pelayanan	1. Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 2. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing kepala bidang pada rapat bulanan PPPPTK Bisnis dan Pariwisata 3. Indeks Kepuasan pelanggan diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para pemangku kepentingan yang terkait dalam peningkatan kompetensi guru.



KEPALA,
 PUSAT PENGEMBANGAN
 DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 BISNIS DAN PARIWISATA
Sabli, S.H., M.H.
 NIP 196405021993031002